

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 830

Tahun : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar Kabupaten Serang;
 - b. bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Serang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan data base kependudukan secara Nasional, oleh karenanya perlu pengaturan secara sistematis melalui Sistem Informasi Kependudukan (SIK), guna kepentingan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Serang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

15.Peraturan.....

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD terkait yang memiliki hubungan kerja dalam pembinaan dan pengawasan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
10. Kepala Desa adalah pejabat pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
11. Penduduk adalah setiap Orang, baik Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI maupun Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA yang bertempat tinggal dalam Wilayah Kabupaten Serang sekurang – kurangnya 180 (seratus delapan puluh) hari dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bupati.
12. Calon Penduduk adalah pendatang yang bertujuan untuk bertempat tinggal tetap dan datang akibat mutasi kepindahan dari luar daerah dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
13. Pendatang adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Kabupaten Serang yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pendatang yang telah ditetapkan Bupati.
14. Keluarga

14. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga.
15. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
16. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Keluarga.
17. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
18. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
19. Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan adalah keseluruhan proses perekaman, pemutakhiran dan pemanfaatan data Kependudukan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat dan penyajian informasi kependudukan.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah keterangan tertulis hasil pendaftaran penduduk yang dapat berupa Kartu Identitas, dan Surat Keterangan yang dijadikan bukti otentik.
23. Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti autentik hasil pencatatan berupa akta-akta Pencatatan Sipil yang meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Akta Kematian.
24. Kartu Identitas adalah keterangan tertulis hasil pendaftaran penduduk yang terdiri dari Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Pendatang.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
26. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah kartu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. KTP Elektronik adalah KTP berbasis NIK secara Nasional yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh dinas.

28. Surat

28. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang diberikan kepada orang asing yang tinggal terbatas setelah diterbitkannya ijin tinggal terbatas oleh Imigrasi.
29. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang diberikan kepada WNI yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggal tetap. Tinggal sementara dilakukan paling lama 1 (satu) tahun.
30. Keterangan Ijin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat KITAS adalah keterangan yang diberikan kepada WNI yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggal tetap.
31. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan.
32. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, Pengakuan anak, Pengesahaan Anak, Pengangkatan Anak serta Kematian, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan Perundang undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk, mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. penugasan kepada Camat, Kepala Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang organisasi perangkat daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Bupati mengadakan :

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada Camat, Kepala Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, Bupati melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 11

Dinas menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.

Pasal 12

- (1.) Dinas dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan dokumen yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2.) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan.

Pasal 13

- (1) Dinas dalam melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memperoleh data status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. mengajukan klarifikasi atas putusan atau penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan peristiwa penting;
 - e. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - f. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;

g. menolak

- g. menolak permintaan penggunaan data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup penyelenggaraan kewajiban, kewenangan, tata cara, klarifikasi dan persyaratan teknis administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 15

- (1) Pencatatan sipil bagi WNI dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati sebagai Pejabat Pencatatan Sipil atas usul Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memiliki kewenangan:
 - a. melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - c. mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil;
 - d. menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Petugas Registrasi

Pasal 17

- (1) Petugas registrasi membantu Dinas, Camat, Kepala Desa dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu.....

Bagian Kesatu

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Kelahiran

Pasal 18

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Desa setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Bukti pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan pelaporan kelahiran untuk memperoleh NIK bagi Penduduk.

Paragraf 2

Pelaporan Kematian

Pasal 19

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Desa setempat paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Bukti pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan pelaporan kematian sebagai dasar diterbitkannya Akta Kematian.

Paragraf 3

Pelaporan Lahir-Mati

Pasal 20

- (1) Setiap bayi yang dilahirkan-mati dari seorang penduduk wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada Desa paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal lahir-mati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Lahir-Mati.

Paragraf 4

Pelaporan Perpindahan

Pasal 21

- (1) Setiap perpindahan penduduk wajib dilaporkan kepada Desa dengan memenuhi persyaratan berupa surat pengantar dari RT/ RW dengan melampirkan KK dan KTP untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa;
 - b. antar desa dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten atau kota; dan
 - e. antar provinsi.
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Kepala Desa apabila pindah antar desa dengan terlebih dahulu menarik KK dan KTP penduduk yang bersangkutan;
 - b. Camat apabila pindah antar kecamatan dengan terlebih dahulu menarik KK dan KTP penduduk yang bersangkutan; dan

c. Dinas

- c. Dinas apabila pindah antar kabupaten/propinsi dengan terlebih dahulu menarik KK dan KTP penduduk yang bersangkutan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak ikut pindah;
 - b. perekaman ke dalam data base kependudukan; dan
 - c. pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 22

- (1) Perpindahan penduduk WNA wajib dilaporkan kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk WNA, dilakukan pencabutan terhadap semua dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Paragraf 5

Pelaporan dan Pendaftaran Kedatangan

Pasal 23

- (1) Setiap pendatang calon penduduk WNI dan WNA dari luar daerah serta dari negara lain wajib melaporkan ke Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan tanggal surat ijin tinggal dari Kantor Imigrasi bagi WNA.
- (2) Berdasarkan pelaporan calon penduduk WNI dan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. proses pembuatan KK, KTP dan dokumen kependudukan lainnya;
 - b. perekaman ke dalam data base kependudukan;
 - c. pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan bagi WNI dan WNA yang memiliki KITAP; dan
 - d. pengganti SKTT selama SKTT belum diterbitkan bagi WNA yang memiliki KITAS.

Bagian Kedua

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 24

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang selama yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk.

(4) NIK

- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Ketiga
Kartu Identitas
Paragraf 1
Kartu Keluarga
Pasal 25

- (1) KK diberikan kepada setiap keluarga.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga, anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (4) Penduduk WNI dan WNA yang memiliki ijin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (5) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 26

KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang rusak, hilang dan/atau terjadi mutasi data atau mutasi biodata harus diganti dengan KK yang baru.

Paragraf 2
Kartu Tanda Penduduk
Pasal 27

- (1) Penduduk WNI dan WNA yang memiliki ijin tinggal tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki ijin tinggal tetap dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1(satu) KTP.
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (5) Penduduk WNI dan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.
- (6) Penduduk WNI dan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.
- (7) Masa berlaku KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
- a. WNI berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
 - b. WNA yang tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku ijin tinggal tetap.

Pasal 28

Pasal 28

Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 29

KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang telah habis masa berlaku, rusak, hilang atau terjadi mutasi biodatanya wajib diganti dengan KTP baru paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak peristiwa dimaksud terjadi.

Pasal 30

KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), bagi penduduk daerah dapat diasuransikan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 31

- (1) KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah KTP Elektronik berbasis NIK secara Nasional, dengan spesifikasi dan format KTP Nasional yang menggunakan sistem pengamanan khusus dan berlaku sebagai identitas resmi.
- (2) Penerbitan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengeluaran KTP baru, penggantian KTP karena habis masa berlaku, pindah datang, hilang atau rusak.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan :
 - a. Identitas resmi bukti domisili penduduk;
 - b. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan;
 - c. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan, jasa, perbankan, asuransi, perpajakan, dan pertanahan.

Paragraf 3

Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 32

- (1) SKTT wajib dimiliki dan dibawa oleh pendatang WNA yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau pernah kawin serta memiliki KITAS.
- (2) Setiap Pendatang WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) SKTT.
- (3) Bagi pendatang WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dicatat dalam Buku Induk Pendatang dan diterbitkan Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang.
- (4) Kewajiban memiliki SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya KITAS dari Kantor Imigrasi.
- (5) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa berlaku ijin tinggal sementara atau paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 4

Paragraf 4

Surat Keterangan Tinggal Sementara

Pasal 33

- (1) SKTS wajib dimiliki dan dibawa oleh pendatang WNI yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin.
- (2) Setiap pendatang WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) SKTS.
- (3) Bagi WNI Pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dicatat dalam Buku Induk Pendatang dan diterbitkan Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang.
- (4) Kewajiban memiliki SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan tinggal di daerah.
- (5) Masa berlaku SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1(satu) tahun atau saat yang bersangkutan mengubah status tinggal sementara menjadi tinggal tetap.

Bagian Keempat

Perubahan Status Kewarganegaraan dan Status Kependudukan

Paragraf 1

Status Kewarganegaraan

Pasal 34

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bukti pendaftaran perubahan status kependudukan untuk diterbitkan NIK, KK, dan KTP.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran

Pasal 35

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan dan dicatatkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Setiap pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Setiap pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai 1(satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahirannya dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

(4) Setiap

- (4) Setiap pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun sejak tanggal kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pencatatan dan penerbitan akta kelahirannya dilaksanakan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 36

- (1) Setiap kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, bagi penduduk WNI yang telah memperoleh akta kelahiran dari lembaga yang berwenang di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh orang tua, keluarga atau kuasanya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan datang dan menetap kembali di Daerah.
- (2) Atas pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Bukti pelaporan Kelahiran Luar Negeri.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

Pasal 38

- (1) Setiap kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, bagi penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas, mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 39

Setiap kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, bagi penduduk WNI yang terjadi di atas kapal laut atau pesawat udara di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencatatannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didasarkan pada Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Udara.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pencatatan Kematian

Pasal 40

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Pasal 41

- (1) Setiap kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, bagi penduduk WNI yang terjadi di Luar Negeri yang telah memperoleh Akta Kematian dari lembaga yang berwenang di Luar Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tua, keluarga atau kuasanya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kembali ke daerah.
- (2) Atas pelaporan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

Pasal 42

- (1) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, bagi seseorang yang hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat oleh Dinas di tempat tinggal pelapor, dengan didasarkan pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, bagi seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya, dicatat oleh Dinas di tempat ditemukan jenazahnya, dengan didasarkan pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (3) Atas pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pencatatan Perkawinan

Pasal 43

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan pada KUA Kecamatan dan dicatat pada register akta perkawinan dengan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.
- (5) Data hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan kepada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta catatan sipil.

Pasal 44

- (1) Setiap perkawinan antar penduduk WNI atau salah satunya penduduk WNI yang dilangsungkan di luar negeri, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya ke Dinas, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(2) Setiap

- (2) Setiap pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Bagian Keempat

Pencatatan dan Pelaporan Perceraian

Pasal 45

- (1) Setiap perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan oleh Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk atau yang bersangkutan atau kuasanya ke Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan.
- (2) Setiap pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian.

Pasal 46

- (3) Setiap perceraian Penduduk WNI atau salah satunya penduduk WNI yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya ke Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (4) Setiap pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda bukti pelaporan perceraian luar negeri.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 47

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Pasal 48

- (1) Setiap pengangkatan anak WNA oleh WNI di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya ke Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Setiap pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengukuhkan dengan menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Pasal 49

- (1) Setiap pengangkatan anak penduduk WNI yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarga atau kuasanya ke Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Pengadilan;

(2) Pelaporan

- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada bagian pinggir register Akta Kelahiran yang bersangkutan dan diberikan Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengangkatan Anak Luar Negeri.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 50

- (1) Setiap pengakuan anak, wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak ditandatangani oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 51

- (1) Setiap pengesahan anak, wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Keenam

Dokumen Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

Pasal 52

- (1) Pengelolaan dokumen pencatatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dokumen pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

Paragraf 2

Pelaporan Perubahan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 53

- (1) Setiap pelaporan perubahan dan pembatalan akta pencatatan sipil yang terjadi berdasarkan penetapan dan/atau putusan Pengadilan Negeri dan/atau instansi yang berwenang tentang pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, perubahan nama, wajib dilaporkan dan dicatatkan ke Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan dan/atau putusan Pengadilan dan/atau instansi yang berwenang.

(2) Pelaporan

- (2) Pelaporan perubahan dan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan catatan pinggir pada register kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan, dan selanjutnya diterbitkan surat keterangan mengenai perubahan dan pembatalan akta pencatatan sipil.

Pasal 54

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak atas permintaan yang bersangkutan, keluarganya atau kuasanya dapat diterbitkan kutipan, duplikat atau salinan lengkap akta pencatatan sipil.

Pasal 55

- (1) Setiap kutipan akta catatan sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dicatat kembali dalam daftar khusus oleh Dinas.
- (2) Pencatatan dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah nomor dan materi akta aslinya.
- (3) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan pada bagian pinggir kutipan akta.

BAB VI

DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 56

- (1) Dokumen kependudukan merupakan dokumen yang harus dilindungi.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengelolaan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 57

Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), dikecualikan untuk penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a ditandatangani Kepala Desa, dan ayat (3) huruf b ditandatangani oleh Camat.

Pasal 58

- (1) Dinas melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, apabila penduduk, pendatang yang berdasarkan penetapan instansi yang berwenang sudah tidak bertempat tinggal secara tetap di alamat lama.
- (2) Apabila ditemukan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka dokumen kependudukan tersebut dicabut dan/atau dibatalkan.

BAB VII

PENGOLAHAN DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN DATA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 59

- (1) Pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Pengelolaan

- (2) Pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Data dan informasi penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersimpan dalam database kependudukan di Dinas untuk dimanfaatkan guna kepentingan pelayanan dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur, dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (5) Pengelolaan data dan informasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup jaminan kerahasiaan dan keamanan mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk atau pendatang.
- (6) Kerahasiaan dan keamanan mengenai keterangan identitas serta data dan informasi pribadi penduduk atau pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat diberikan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 60

- (1) Kepala desa melaporkan data kependudukan dan pencatatan sipil hasil pendaftaran penduduk kepada Camat setiap bulan.
- (2) Camat melaporkan data kependudukan dan pencatatan sipil hasil pendaftaran penduduk kepada Kepala Dinas setiap bulan.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Bupati setiap triwulan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 61

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. bimbingan perencanaan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan
 - c. sipil; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pendataan secara cermat atas setiap peristiwa kependudukan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 62

Pembinaan dan pengawasan terhadap WNA di daerah dilaksanakan oleh Dinas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

BAB VIII.....

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Setiap Penduduk WNI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk WNI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Setiap Penduduk WNI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 43, Pasal 45 dan Pasal 47 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap Penduduk WNI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 64

Setiap Penduduk WNA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 34 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Setiap Penduduk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27 dikenakan denda administratif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Setiap WNA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 751), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69.....

Pasal 69

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama diterbitkan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di S e r a n g
pada tanggal 15 Mei 2012

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 15 Mei 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR 830

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Serang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini.

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Kependudukan dengan tujuan antara lain meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Serang serta memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Serang yang berada di dalam dan/atau di luar Kabupaten Serang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a.....

Huruf a

Yang dimaksud dengan agregat adalah kumpulan atau himpunan seluruh data kependudukan yang meliputi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Laporan Kematian adalah laporan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum dari Dokter, Puskesmas, Rumah Sakit, atau Surat Keterangan lainnya, dengan tujuan untuk keperluan pemakaman dan penghapusan NIK yang bersangkutan.

Bagi keluarga wajib membuat Akta Kematian, Surat Keterangan Pelaporan kematian dari lurah atau Kepala Desa dan dilengkapi dengan syarat-syarat lain mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Bayi yang dilahirkan mati adalah kelahiran yang meninggal diatas 7 bulan usia kandungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang

Yang dimaksud perpindahan penduduk adalah meliputi setiap perubahan alamat yang disebabkan dari perpindahan baik dalam 1 (satu) Kelurahan atau Desa antar Kecamatan dan antar Kabupaten.

Pelaporan Perpindahan Penduduk ini merupakan kewajiban perpindahan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pindah (SKP).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pencabutan terhadap dokumen pendaftaran penduduk WNA antara lain KK, KTP Asing, dan SKTT

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Setiap penduduk hanya boleh memiliki 1 (satu) KK sesuai dengan domisili yang bersangkutan. Apabila seseorang memiliki lebih dari satu alamat/ keluarga, orang tersebut diharuskan memilih dan mencantumkan dirinya pada alah satu keluarga/ alamat dimaksud.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Yang

Yang dimaksud dengan mutasi biodata adalah berubahnya salah satu atau lebih dari elemen data pada biodata penduduk

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Setiap penduduk hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP sesuai sengan domisili yang bersangkutan. Apabila seseorang ditemukan memiliki KTP lebih dari 1(satu), perbuatan ini adalah pelanggaran dapat dikenakan sanksi dan pencabutan terhadapKTP yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

KTP Kabupaten Serang bisa diasuransikan dengan menunjuk pihak penyelenggara asuransi dan berlaku samapai dengan habis masaberlaku KTP serta bisa diperpanjang

Pasal 31

Ayat (1)

KTP Elektronik berbasis NIK secara Nasional yang memiliki sistem pengaman khusus berbasis elektronik, berupa chip yang berisikan bio data penduduk yang bersangkutan, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan foto diri yang bersangkutan yang terkoneksi secara nasional

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perkawinan yang sah adalah perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kepada suami dan istri masing-masing diberikan Kutipan Akta Perkawinan

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Penetapan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal kedatangan yang tertera dalam stempel imigrasi pada passport.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Penetapan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal kedatangan yang tertera dalam stempel imigrasi pada passport.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dokumen Pencatatan Sipil harus dilindungi karena dokumen Catatan sipil berlaku sepanjang masa, sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pribadi atau pihak berwenang, untuk penelitian keabsahan dokumen dapat dilihat dalam arsip akta.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengelolaan data dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Untuk

Untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk dan pendatang, pemanfaatannya hanya dapat diberikan untuk kepentingan penyidikan dan Pengadilan dengan permohonan secara resmi.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas